



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon Konvensi, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 282/21/IX/2005 tertanggal 26 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kecamatan Ambarawa Kota Lampung

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. (Pr) umur 10 tahun;
 2. (Lk) umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (WIL);
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon;
 - Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 8 Mei 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah dan berkata kasar serta memukul Pemohon, merasa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon, Pemohon pun pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 25 Mei 2016, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu :

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena tidak patuh dengan Pemohon, yang benar karena Pemohon tidak peduli dengan kami anak Istrinya, Pemohon sering pulang tengah malam bahkan sering pulang menjelang pagi;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon marah karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
- Bahwa benar Termohon telah pisah dengan Pemohon selama satu minggu;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon, namun biasanya Termohon dikasih nafkah sebesar Rp. 350.000,- dan terkadang dikasih Rp. 300.000,- setiap bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa emas seberat 5 Gram (2 mas);
 3. Hak asuh dua orang anak serta nafkah anak-anak tersebut setiap bulan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas seberat 5 Gram (2 mas);
 - Hak asuh dan nafkah anak setiap bulan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa emas seberat 5 Gram (2 mas);
3. Hak asuh Pemohon tidak keberatan dan nafkah anak setiap bulan Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan dalam konvensi Termohon tetap pada jawaban semula, dan atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi, bahwa Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/21/IX/2005, tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2005, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan sering marah serta bersikap kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Mei tahun 2016 yang lalu, karena Termohon tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja buruh bangunan, dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan kerja bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2005, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan sering marah serta bersikap kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Mei tahun 2016 yang lalu, karena Termohon tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon bekerja buruh bangunan, dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:
1. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2005, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering merajuk ketika Termohon terlambat menyiapkan makanan, Pemohon sering membantingkan barang-barang ketika marah, Pemohon tidak menghormati mertuanya;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Mei tahun 2016 yang lalu, karena Termohon dan Pemohon sama-sama egois, setiap bertengkar Pemohon sering pergi, dan mudah tersinggung, dan kalau Pemohon mau pergi tidak pernah pamit kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon bekerja buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon mampu untuk memelihara anak dan Termohon mempunyai akhlak yang baik serta tidak pernah berbuat tercela;
2. Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orangtua, bertempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2005, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering merajuk ketika Termohon terlambat menyiapkan makanan, Pemohon sering membantingkan barang-barang ketika marah, Pemohon tidak menghormati mertuanya;

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Mei tahun 2016 yang lalu, karena Termohon dan Pemohon sama-sama egois, setiap bertengkar Pemohon sering pergi, dan murah tersinggung, dan kalau Pemohon mau pergi tidak pernah pamit kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon mampu untuk memelihara anak dan Termohon mempunyai akhlak yang baik serta tidak pernah berbuat tercela;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jts. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 25 September 2005;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari rekan kerja, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis dan rukun hanya lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh dan sering marah serta bersikap kasar kepada Pemohon Konvensi, dan puncak pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 08 Mei tahun 2016 yang lalu, karena Termohon Konvensi tidak patuh dan tidak jujur kepada Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi sudah lebih kurang satu bulan tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Termohon

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Pemohon Konvensi harmonis dan rukun lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi sering merajuk ketika Termohon Konvensi terlambat menyiapkan makanan, Pemohon Konvensi sering membantingkan barang-barang ketika marah, Pemohon Konvensi tidak menghormati mertuanya, dan puncak pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 08 Mei tahun 2016 yang lalu, karena Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sama-sama egois, setiap bertengkar Pemohon Konvensi sering pergi, dan murah tersinggung, dan kalau Pemohon Konvensi mau pergi tidak pernah pamit kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah lebih kurang satu bulan tidak satu rumah, Pemohon Konvensi bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, Termohon Konvensi mampu memelihara anak dan mempunyai akhlak yang baik serta tidak pernah berbuat tercela;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi dari Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas meskipun antara saksi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berbeda tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal lebih kurang satu bulan;
- Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِي فِ نِ اَمَحَرُو دَوْم مَكْنِي لِعَجْو اِهْلَا اُونَكْسْتَا اِجَاوَزَا مَكْسَفْنَا نَم مَكَلَا قَا اَخ

نَا اَمْتِيَا نَمُو

نَمُو رَكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa emas seberat 2 mas;
- Hak asuh dua orang anak dan nafkahnya setiap bulan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas seberat 2 mas;
- Hak asuh Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, namun nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 2 emas atau setara dengan 5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh dan nafkah anak yang bernama Tien Lubis Elindiya (Pr) umur 10 tahun dan Roksi Aditya (Lk) umur 7 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";*

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak tersebut, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan untuk kedua orang anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta menghukum

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Iswanto bin M. Sungkono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Tien Lubis Elindiya binti Iswanto umur 10 tahun dan Roksi Aditya bin Iswanto umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 . Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 . Mut'ah berupa emas seberat 2 mas atau setara dengan 5 gram;
 - 3.3 . Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah. Oleh kami yang terdiri dari Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dto

Drs. IFDAL, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

M. RIFAI, S. HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 135.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

M. Yasir Nasution. M.A.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)